Operator 2

turnitin_Fifiyana

turnitin_Fifiyana

Mahasiswa-Mahasiswi

Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3535353762

Submission Date

Apr 13, 2026, 10:58 AM GMT+8

Download Date

Apr 13, 2026, 11:19 AM GMT+8

File Name

fifiyana_Turnitin_-_muh_alifhidayahtullah.docx

File Size

415.0 KB

12 Pages

2,175 Words

14,968 Characters

35% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 23 Excluded Matches

Top Sources

32% Internet sources
18% Publications
14% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

32% Internet sources
18% Publications
14% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
www.ejournal.warmadewa.ac.id		8%
2	Internet	
ejournal.uksw.edu		2%
3	Internet	
repository.unissula.ac.id		2%
4	Internet	
repository.umsu.ac.id		2%
5	Internet	
dr-syaifulbakhri.blogspot.com		2%
6	Publication	
Ramadhanum Wahyuni. "Penerapan Hukum Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana...		2%
7	Internet	
repository.unhas.ac.id		2%
8	Internet	
repository.unpas.ac.id		2%
9	Internet	
idr.uin-antasari.ac.id		1%
10	Internet	
www.scribd.com		1%
11	Internet	
jurnal.iain-bone.ac.id		1%

12	Internet	
ismansh.blogspot.com		<1%
13	Internet	
maswandi.blog.uma.ac.id		<1%
14	Internet	
eprints.walisongo.ac.id		<1%
15	Internet	
www.perumperindo.co.id		<1%
16	Internet	
even-sembiring.blogspot.com		<1%
17	Student papers	
Universitas Jenderal Achmad Yani		<1%
18	Internet	
harianandalas.com		<1%
19	Internet	
pt.scribd.com		<1%
20	Publication	
Edward Septian Nugraha, Rahel Octora. "Meaning of the Elements of 'Commenda...		<1%
21	Student papers	
Universitas Brawijaya		<1%
22	Student papers	
Universitas Putera Batam		<1%
23	Publication	
Zahra Aura Diba, Ifahda Pratama Hapsari. "Evaluasi Efektivitas Pidana Mati Bers...		<1%
24	Internet	
citizenship-06.blogspot.com		<1%
25	Internet	
ebook.balitbangham.go.id		<1%

26	Internet	
jurnal.unsur.ac.id		<1%
27	Internet	
repository.unika.ac.id		<1%
28	Internet	
repository.unikom.ac.id		<1%
29	Internet	
repository.unpak.ac.id		<1%
30	Internet	
www.philipjusuf.com		<1%
31	Internet	
www.kompasiana.com		<1%
32	Publication	
Hibnu, Budiyono Nugroho, Pranoto. "PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN U...		<1%

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PIDANA MATI SEBAGAI PIDANA KHUSUS YANG DIANCAMKAN SECARA ALTERNATIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 KUHP

Oleh:

FIFIYANA

040 2022 0204

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi pada Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

Fifiyana, *040 2022 0204 "Analisis Yuridis terhadap Pidana Mati sebagai Pidana Khusus yang Diancamkan secara Alternatif dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 KUHP".* Dibawah bimbingan H. Nasrullah Arsyad sebagai ketua pembimbing dan Sutiawati sebagai Anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan mengkaji perubahan kedudukan pidana mati dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), Khususnya pergeseran dari pidana pokok menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat, serta bagaimana pengaturan baru ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanistik dan sejalan dengan prinsip HAM.

Penelitian menggunakam metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan perundang-undangan, literatun hukum, dan dokumen relevan. Analisis dilakukan secara normatif untuk memahami substansi perubahan dan dampaknya terhadap sistem pemidanaan.

Penelitian sebelumnya berfokus pada penjelasan perubahan status pidana mati dalam KUHP baru sebagai pidana alternatif dengan masa percobaan sepuluh tahun yang dapat diubah menjadi pidana penjara apabila terpidana menunjukkan perbaikan perilaku. Sementara itu, penelitian saat ini tidak hanya menjelaskan perubahan tersebut, tetapi juga menganalisis implikasinya terhadap arah kebijakan pemidanaan yang lebih selektif, proposional, berorientasi pada rehabilitasi, dan menghormati hak asasi manusia.

Peneliti menyarankan penguatan mekanisme evaluasi masa percobaan, harmonisasi aturan pendukung serta pedoman teknis pelaksanaan agar penerapan pidana mati bersyarat berjalan konsisten, objektif, dan sesuai prinsip kemanusiaan.

Kata Kunci : Pidana Mati, Pidana Khusus, KUHP.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A samapai dengan pasal 28B. Konstitusi tersebut menegaskan bahwa hak asasi manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi bagi setiap orang. Pengaturan lebih lanjut terkait hak asasi manusia kemudian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan mengenai jenis pidana dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undfang hukum Pidana.[1]

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, dapat dipahami bahwa pidana mati termasuk kedalam salah satu jenis pidana pokok dan hingga kini tepat diakui keberadaannya sebagai bagian dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Namun demikian, pengaturan mengenai penerapan pidana mati masih memicu perdebatan, khususnya terkait keberlakuan dan pelaksanaanya.[2]

Sampai saat ini, prosedur penerapan pidana mati oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) hingga saat ini masih berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan Pidana Mati. Peraturan Kepolisian Nomor 12 tersebut menjadi dasar pengaturan dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati, mengatur secara rinci prosedur eksekusi, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, yang melibatkan unit-unit di kepolisian seperti Korps Brigade Mobil (Brimob), Namun perlu diketahui

[1] Laras Astuti, (2016) Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Kosmik Hukum, Jakarta. Hlm 108
[2] Ni Komang Ratih Kumala Dewi (2020) Keberadaan Pidana Mati Dalam KUHP. *Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas Mahasarawati Denpasa,* Vol. 6 No. 1 Februari. Hlm 3

bahwa substansi dan dasar hukum pidana di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang beru (UU Nomor 1 Tahun 2023).

Meskipun KUHP baru sudah disahkan, pelaksanaannya baru akan beraku efektif pada tahun 2026. Dengan demikian, Perkapolri Nomor 12 Tahun 2010 masih menjadi pedoman bagi polri dalam melaksanakan eksekusi pidana mati sampai adanya penyesuaian regulasi yang baru.[3] Kebaruan dalam KUHP baru diantaranya ketentuan tentang perubahan hukum terhadap hukuman mati berda pada (Pasal 98 sd. Pasal 101). Hukuman mati diancamkan sebagai pidana alternatif, bukan Pidana Pokok sebagaimana KUHP Lama (UU No. 1 Tahun 1946).[4]

Adapun mekanisme pelaksanaan pidana mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 menetapkan bahwa eksekusi pidana mati di Indonesia dilaksanakan dengan cara ditembak sampai meninggal dunia oleh satu regu tembak. Pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan disuatu tempat yang berada diwilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan pada tingkat pertama, kecuali apabila ditentukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, pelaksanaan pidana mati dilakukan dibawah pengawasan dan kehadiran Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) atau perwira yang ditunjuk, serta Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan putusan.[5]

Keberadaan hukum memiliki peran penting dan sangat dibutuhkan oleh setiap individu, karena hukum menjadi landasan dalam mewujudkan keadilan,

[3] Wijaya, A., & Santoso, B. (2023). Implikasi KUHP Nasional terhadap prosedur pidana mati: Studi kasus Perkap Polri No. 12 Tahun 2010. Jurnal Hukum & Pembangunan, 53 (1), 45-65.
[4] KUHP No. 1 Tahun 1946
[5] Efryan R.T. Jacob.(2017). PELAKSANAAN PIDAN MATI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 PNPS/2964. E jurnal fakultas hukum unsrat. Hlm 8

menciptakan rasa aman, serta menjaga ketertiban ditengah kehidupan masyarakat dalam suatu negara.

Hukum pidana merupakan instrumen fundamental dalam sistem hukum nasional yang berfungsi menjaga ketertiban umum, stabilitas sosial, serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Di Indonesia, pengaturan mengenai hukum pidana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah mengalami berbagai perubahan dan pembaruan sejak masa kolonial hingga perkembangan hukum modern saat ini. Di antara ragam jenis pidana yang diatur, pidana mati merupakan salah satu sanksi yang paling banyak menimbulkan perdebatan dan kontroversi berkepanjangan dalam praktik penerapannya.[6]

Penerapan hukuman mati diindonesia terus menajdi bahan perdebatan ditengah masyarakat. Kelompok yang mendukung keberlakuan pidana mati berpandangan bahwa sanksi tersebut masih merupakan bagian dari hukum positif yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga penerapannya patut dihormati dan dilaksanakan. Sebaliknya, pihak yang menentang pidana mati beranggapan bahwa sanksi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena dinilai melanggar hak untuk hidup yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun maupun oleh siapa pun.[7]

Pertanggungjawaban dan penerapan sanksi pidana tidak semata-mata ditujukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari

[6] Republik Indonesia. (1918). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Staatsblad No. 732 Tahun 1918. Jakarta : Kementerian Hukum dan HAM.
[7] Republik Indonesia. (1945). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).* Pasal 10 dan 416-418. Jakarta : Kementerian Hukum dan HAM.

ancaman kejahatan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Sebagai salah satu bentuk pidana pokok, pidana mati dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, terutama dengan hak fundamental yang paling mendasar, yakni hak untuk hidup. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas hidupnya, sehingga kehidupannya tidak boleh dirusak apalagi dihapuskan.

Dalam perkembangannya, pidana mati yang awalnya dikategorikan sebagai pidana pokok dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP mengalami perubahan melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya pada Pasal 67. Dalam ketentuan baru ini, pidana mati yang bersifat khusus kini selalu diancamkan sebagai pidana alternatif.

Menurut data yang dihimpun oleh Amnesty Internasional, pada tahun 2020 yang di vonis hukuman mati sebanyak 117 perkara, tahun 2021 sebanyak 114 perkara dan kejahatan yang terbanyak dijatuhi hukuman mati untuk perkara narkotika, keduanya perkara pembunuhan dan ketiga perkara terorisme Namun dengan data tersebut dalam pelaksanaan eksekusinya di Indonesia masih menyisahkan persoalan, termasuk perbuatan ini sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena Indonesia telah mengakui eksistemsi HAM sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terlebih juga desakan dari dunia Internasioanal sangat kuat dan mengkritik akan adanya hukuman mati ini, termasuk anjuran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Atas segala pertimbangan hal itu, hukum pidana ati mulai dibahas dan dipertimbangkan untuk mencari solusi alternatifnya Sambas, (2007). Oleh karena itu di dalam pembahasan RUU KUHP, bahwa Indonesia memiliki

gagasan tentang ‘Indonesian way’, yang memposisikann hukum pidana mati sebagai jalan terakhir dan sanksi pidana pokok.[8]

Pidana Alternatif dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia karena tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Hak tersebut melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Ynag Maha Esa, dan karunia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungin oleh negara.[9]

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bagaimana politik hukum pidana indonesia lebih condong pada penghapusan pidana mati secara bertahap melalui mekanisme sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang mana dalam penjatuhan pidana mati dilakukan secara selektif dan limitatif sehingga pidana mati tidak perlu dilakukan kepada terpidana.[10]

Oleh sebab itu, untuk , memperkuat landasan normatif dalam penelitian ini, diperlukan ayat-ayat Al- Qur’an yang relevan dengan pembahasan mengenai Analisis Yuridis terhadap pidana mati sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023, salah satunya terdapat pada (Q.S. AL-Ma’idah : 32) yang berbunyi sebagai berikut :

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ
فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ
جَمِيْعًاۗ وَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ
لَمُسْرِفُوْنَ ﴿٣٢﴾

[8] Parhan Muntafa, Ade Mahmud (Penerapan Hukum Pidana Mati bersyarat Dalam KUHP BARU di hubungkan dengan asas kepastian hukum) Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4, No. 2 – Juli 2023, Hlm 4
[9] Laras Astuti, *Op.,Cit.*,hlm 109-110
[10] Lagasakti Parwita Margaretha (Konstitusionalitas pidana mati bersyarat dari perspektif tujuan pemidanaan. Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 Nomor 2, Februari 2024 hlm 8

Terjemahan :

> "Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi bani israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas bumi."[11]

Berdasarkan uraian permasalahn tersebut, diperlukan penelitian yang berfokus pada "Analisi yuridis terhadap Pidana mati sebagai Pidana Khusus yang diancamkan secara Alternatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merusmuskan permasalahn sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan pidana mati sebagai pidana khusus yang diterapkan secara alternatif menurut hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan pidana mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pidana mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

[11] Q.S. Al-Ma'idah. Ayat 32

2. Untuk Mengetahui dan menganalisis Pidana Mati sebagai pidana Khusus yang diterapkan secara alternatif menurut hukum positif.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian mengenai analisis yuridis terhadap pidana mati yang diancamakan secara alternatif dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian pembaruan hukum pidana nasional. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya pemahaman konseptual mengenai pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan yang bersifat konseptual mengenai pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan yang bersifat represif menuju model pemidanaan yang lebih humanis, sekaligus menjadi referensi akademik bagi pengembangan teori pemidanaan serta penelitian hukum selanjutnya yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agi aparat penegak hukum, pembentuk undang-undang, serta praktisi hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan pidana mati sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan perimbangan dalam proses penegakan hukum dan perumusan kebijakan pidana yang selaras dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak assi manusia dalam praktik hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. (2010). *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan terjemahnya.* Bandung: CV. Penebit Diponegoro.

BUKU

AdamiChazawi, (2002) Pelajaran Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

J. Asshiddiqie,. (2006) Hukum tata negara dan pilar demokrasi. Jakarta konstitusi press.

Barda Nawawi Arief, (2009) *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro

Bambang Poernomo, *(Hukum Pidana, Karangan Ilmiah),* Bina Aksara, Jakarta, 1982

Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1985, (Studi tentang pendapatan-pendapatan mengenai efektivitas pidana mati di Indonesia Dewasa ini) Ghalia Indonesia, Jakarta

S. Effendi (2005) (Hak Asasi Manusia), Konsep dan praktik. Jakarta Pelajar

Hambali Thalib, (et al Buku ajaran Hukum Pidana) Jl. Dahlia No. 17 Batangkaluku.

Huda, N *(Hukum hak asasi manusia),* Yogyakarta Gama media. 2008.

Isra, S. *(Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia).* Jakarta Rajawali Pers 2010

Ismu Gunadi., Jonaedi Efendi, (2014), (HUKUM PIDANA). Kencana Prenadamedia Group Jakarta.

Laras Astuti, (2016) Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Kosmik Hukum, Jakarta.

Mahrus Ali, (2011) (Dasar-dasar Hukum Pidana). Sinar Grafika Offset.

Mia Amalia., Ikhwan Rays (2024). Asas-Asas Hukum Pidana. PT.Sanpedia Publshing Indonesia.

Prof Dr. Achmad Ali, SH.,MH., 2008, Menguak Realitas Hukum, Jakarta: prenada media group.

P.A.F Lamintang, 1984, *dasar-dasar hukum pidana Indonesia, Bandung sinar baru, Hlm 202*

Rodliyah, Salim H. (2023), (Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) Jakarta Timur.

Ruslan Renggon (2021), Hukum Pidana Khusus, Memahami delik-delik diluar (KUHP) PT. Balebat Dedikasi Prima 2 edisi Revisi

Sianturi S.R dan Mompang L Panggabean, (1996), (Hukum Penentensier di Indonesia) Jakarta,

S.R Sianturi dan Mompang L Panggabean, (1966) (Hukum Penentensier di Indonesia) Jakarta,

Utrecht E, (1986) Rangkuman Sari Kuliah, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya

Zainal Abidin Farid A. (2007) *(*Hukum Pidana)., Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL & ARTIKEL

Ni Komang Ratih Kumala Dewi (2020) Keberadaan Pidana Mati Dalam KUHP*. Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas Mahasarawati Denpasa,* Vol. 6 No. 1 Februari 2020. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/589

Wijaya, A., & Santoso, B. (2023). Implikasi KUHP Nasional terhadap prosedur pidana mati: Studi kasus Perkap Polri No. 12 Tahun 2010. Jurnal Hukum & Pembangunan https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.2023

Efryan R.T. Jacob.(2017). PELAKSANAAN PIDAN MATI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 PNPS/2964. E jurnal fakultas hukum unsrat. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/1587

Nata Sukma Bangun *(Jurnal Ilimiah Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia)* 2014., https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/5236/1/JURNAL%20ILMIAH.pdf

Jamalludin Iza Muslikin, Selviani Sambali, Debby Telly Antow. Jurnal (Tinjauan Umum Pidana Mati Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui,perspektif Hak asasi Manusia) .https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42822

Apriyani Saragi 2025 (Pemberlakuan pidana mati dalam hukum Pidana Indonesia Kajian Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru serta Perspektif HAM: *Almufi jurnal Sosial dan Humaniora,)* https://almufi.com/index.php/ASH/article/view/449/300

Lidya Suryani Widayati (*Pidana Mati Dalam RUU KUHP)* Hlm 169 jurnal.dpt.go.id https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1Qg1DHylpFQIAQHXLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1765512260/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.dpr.go.id%2findex.php%2fhukum%2farticle%2fview%2f930%2f547/RK=2/RS=Oviu7ArmWUVXKPgv8_WB6Xn_Afk-

Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, Henry Kristian Siburian Penerapan Hukum mati menurut hukum positif di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia Vol. 7 No. 1 Juni 2023 . https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/issue/view/222

Parhan Muntafa, Ade Mahmud (Penerapan Hukum Pidana Mati bersyarat Dalam KUHP BARU di hubungkan dengan asas kepastian hukum) Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4, No. 2 – Juli 2023, https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/6918/4544/36806

Lagasakti Parwita Margaretha (Konstitusionalitas pidana mati bersyarat dari perspektif tujuan pemidanaan. Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 Nomor 2, Februari 2024 https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/download/13306/2885/50649

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati#:~:text=Hukuman%20mati%20atau%20pidana%20mati,yang%20sebenarnya%20atau%20yang%20diduga.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946 tentang Pidana mati sebagai Pidana Pokok.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023 Tentang Pidana mati sebagai pidana Khusus yang di Ancamkan secara Alternatif.

PnPs No. 2 Tahun 1964 (Pengaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) tentang tata cara pelaksanaan Pidana Mati.

Peraturan Kepolisian No. 12 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana Mati.